

Lampiran II : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3 / 7.4 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP	000.8.3.3 / 2
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2025
	Disahkan oleh	 CAMAT JENAWI ARDIANSYAH, S.S.T.P.,M.M. Pembina Tk.I NIP. 19790709 199810 1 002
Nama SOP		SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Melalui Website dan Media Sosial
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengolahan Layanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.		1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di kecamatan khususnya terkait dengan data 3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana 5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan Kantor:
1. SOP Pelayanan Informasi Publik yang Datang Langsung 2. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik		1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila Pelayanan Informasi tidak sesuai dengan SOP, maka dapat mengakibatkan terjadinya sengketa informasi.		1. Setiap pemohon informasi dicatat dalam register permohonan informasi publik 2. Dalam memberikan informasi petugas wajib berpedoman pada Daftar Informasi yang dikecualikan 3. Disimpan sebagai data manual atau Elektronik.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Seksi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan Informasi Pengisian formulir Permintaan Informasi Melalui Website jenawi.karanganyarkab.go.id	<pre> graph TD Start([Start]) --> S1[1. Permohonan Informasi Pengisian formulir Permintaan Informasi Melalui Website jenawi.karanganyarkab.go.id] S1 --> S2[2. Memeriksa kelengkapan Permintaan Informasi Publik Memberi nomor register dan Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor register sebagai tanda bukti permintaan Informasi Publik] S2 --> D{ } D -- TIDAK --> Start D -- YA --> S4[4. Memverifikasi informasi yang dimohon untuk mengetahui sumber informasi Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon sesuai cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon] S4 --> End([End]) </pre>				Formulir Permintaan Informasi	10 menit	1. Formulir permintaan Informasi yang terisi 2. Kelengkapan Pemohon Informasi	
2.	Memeriksa kelengkapan Permintaan Informasi Publik Memberi nomor register dan Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor register sebagai tanda bukti permintaan Informasi Publik					upload data diri pemohon dan alasan permohonan informasi, Buku register	10 menit	rekap data diri pemohon, alasan permohonan informasi, Nomor Pendaftaran	Apabila berkas tidak lengkap akan di kembalikan kepada Pemohon
4.	Memverifikasi informasi yang dimohon untuk mengetahui sumber informasi Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon sesuai cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon					Data informasi yang dimohon sesuai formulir yang telah diisi	2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi publik selesai diperiksa kelengkapannya	Informasi yang dapat diberikan dan yang tidak dapat diberikan	

